

## Sekretaris Daerah Barito Kuala: Januari 2024 Stunting Barito Kuala Berada di Angka 10,39 Persen



Sumber gambar <https://kalsel.antaranews.com/berita/406425/sekda-batola-januari-2024-stunting-batola-berada-di-angka-1039-persen>

Marabahan (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala (Sekda Batola), Kalimantan Selatan H Zulkipli Yadi Noor menyatakan, hasil survei Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Januari 2024 stunting Batola berada di angka 10,39 persen atau dibawah target pemerintah pusat Tahun 2024 yakni, 14 persen.

"Jika dibandingkan dengan angka Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 Batola berada di angka 33,6 persen," ujar Sekda saat Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Rembuk Stunting Kabupaten Batola, di Banjarmasin, dilaporkan Selasa.

Menurut dia, survei EPPGBM tidak "apple to apple" dengan SSGI yang jadi patokan pemerintah pusat.

"Namun, kita tidak berbicara data lagi. Tapi lebih fokus apa kita lakukan dan perbaikan ke depan," ucapnya.

Teori intervensi sensitif dan spesifik, telah dipahami tapi masih ada yang perlu dikuatkan, sehingga penurunan stunting di Batola terjadi seperti yang diharapkan.

"Menghadapi bonus demografi di mana jumlah penduduk Indonesia 70 persennya dalam usia produktif dan Indonesia Emas Tahun 2045, memacu seluruh pemangku kebijakan tidak terkecuali Pemkab Batola untuk bekerja keras menghasilkan generasi sehat bebas

dari stunting," tegasnya.

Zulkipli selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) memaparkan, data rekap stunting per kecamatan hingga data alokasi anggaran kegiatan posyandu tingkat desa/kelurahan berkaitan erat dengan fasilitas kesehatan.

Dia meminta, Tim Penurunan Stunting (TPS) tingkat kecamatan harus lebih bergerak dan meningkatkan kepedulian terhadap penanganan di posyandu.

Selain itu, dia juga apresiasi capaian penimbangan tertinggi posyandu di Kecamatan Anjir Pasar dan Anjir Muara.

"Mengutip ungkapan Albert Einstein insanity : doing the same thing over and over again and expecting different results," tandasnya.

Dalam acara tersebut, Zulkipli juga memotivasi Satgas TPPS terus mengupayakan perbaikan dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan untuk meraih keberhasilan penurunan stunting di Batola.

Dalam acara tersebut, Kepala Diskominfo Batola Hery Sasmita menyampaikan perkembangan penggunaan aplikasi pemantauan stunting 'Lantingkuu Batola' telah digunakan 387 kader posyandu untuk pelaporan data pemeriksaan anak.

"Harapannya aplikasi Lantingkuu Batola digunakan dalam rangka kemudahan pemantauan angka stunting melalui handphone, sehingga siapa saja tahu perkembangan stunting," ujarnya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Batola Furqan mengatakan, Pemkab Batola terus melaksanakan rembuk stunting di 17 kecamatan, dilaksanakan dari Februari hingga Maret Tahun 2024.

Furqan menjelaskan, rembuk stunting dilaksanakan untuk membangun kesepakatan dan komitmen bersama antara Pemkab Batola, stakeholder dan masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Pada rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Camat, Kepala Puskesmas, Kepala KUA, Baznas dan penyuluh KB se-Kabupaten Batola.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/406425/sekda-batola-januari-2024-stunting-batola-berada-di-angka-1039-persen>, 27 Februari 2024.
2. <http://matanua.co.id/2024/02/27/januari-stunting-batola-di-angka-1039-persen/>, 27 Februari 2024

**Catatan:**

**Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:**

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
  - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
  - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d) memperbaiki pola asuh;
  - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
  - a) remaja;
  - b) calon pengantin;
  - c) ibu hamil;
  - d) ibu menyusui; dan
  - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
  - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;

- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;  
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
    - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
    - b. penapisan ibu hamil;
    - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
    - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
    - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
    - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
    - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
 (Pasal 9 ayat (1))
  - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;  
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
    - a. penyuluhan;
    - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
    - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial
 (Pasal 9 ayat (2))
  - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);  
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari

pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan  
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

- e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
  - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)